



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaki Sultani Alias Zaki Bin Suparlan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso (Pujasera Samping Hotel Dandang Tingang) Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 12 April 2021 ;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim PN. Plk. sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d tanggal 28 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⊗ 1 (satu) lembar kemeja warna merah merek Kengo
 - ⊗ 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu
 - ⊗ 1 (satu) lembar kaos warna hitam merah
 - ⊗ 1 (satu) lembar jeans warna biru merek Hugo Black dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Junjung Buih VI No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF, Nomor Rangka MH1JFZ216JK596965, Nomor Mesin JFZ112600573 milik saksi LILIS ANDRIANI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama keluarga saksi LILIS ANDRIANI berada di rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu saksi LILIS ANDRIANI meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF kedalam rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI karena keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI akan pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.

Bahwa saksi LILIS ANDRIANI juga mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Aerox warna merah beriringan dengan kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI namun terdakwa menolak dan berjanji akan pergi pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 pagi (subuh) ke Kab. Kotawaringin Timur sehingga keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI meninggalkan terdakwa yang berada sendirian di rumah saksi LILIS ANDRIANI.

Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi YULIA HOSIANA MOLDI menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 namun pada hari Senin, 19 Oktober 2020 terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga menimbulkan kecurigaan saksi LILIS ANDRIANI lalu pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, saksi LILIS ANDRIANI menghubungi tetangga rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI dan saksi LILIS ANDRIANI mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada lalu saksi LILIS ANDRIANI menghubungi keluarga saksi LILIS ANDRIANI yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab "terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi YULIA HOSIANA MOLDI yang akan mengambil semuanya" sehingga saksi LILIS ANDRIANI bersama keluarga besarnya langsung pulang dari Kab. Kotawaringin Timur menuju ke Kota Palangka Raya.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI dengan cara terdakwa yang sudah sering datang ke rumah saksi LILIS ANDRIANI dan mengetahui letak kunci rumah dan dipercaya untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kunci dan pergi kerumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Banjarmasin dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor milik saksi LILIS ANDRIANI tersebut dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF mengalami kerugian sebesar Rp. 24.740.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

1. LILIS ANDRIANI ALS. LILIS ANAK SARMINTO G. RAMPAL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Pahandut sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jalan Junjung Buih VI No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil atau dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF, Nomor Rangka MH1JFZ216JK596965, Nomor Mesin JFZ112600573.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan keponakan saksi (saksi YULIA HOSIANA MOLDI).
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi sedang berada di Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kunci sepeda motor berada disepeda motor sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor berada didalam jok sepeda motor.
- Bahwa BPKB baru diambil dari finance karena saksi telah melunasi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan sejak Juli 2018 hingga Februari 2020 angsuran sepeda motor tersebut lunas.
- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, saksi bersama suami (saksi WAHYU) berada dirumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dan saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF kedalam rumah orang tua saksi.
- Bahwa setelah terdakwa memasukan sepeda motor, saksi beserta keluarga besar pulang kerumah saksi di Jalan Kecipir dengan maksud untuk selanjutnya pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa awalnya saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dangan mengendarai sepeda motor namun ditolak terdakwa dengan alasan nanti terdakwa menyusul pada hari Minggu subuh sehingga saksi meninggalkan terdakwa yang berada sendirian dirumah.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi Yulia Hosiana Moldi menghubungi terdakwa melalui ponsel menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, saksi menghubungi tetangga rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada.
- Bahwa saksi lalu menghubungi keluarga saksi yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab "terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi YULIA HOSIANA MOLDI yang akan mengambil semuanya".
- Bahwa saksi langsung bersiap kembali dari Kab. Kotawaringin Timur menuju Ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor milik saksi sudah dijual didaerah Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal dan hingga sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum diketemukan.
- Bahwa terdakwa merusak jendela rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya sehingga terkesan bahwa rumah tersebut telah dimasuki pencuri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 24.740.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersisangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. WAHYU BIN KARNO.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Pahandut sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jalan Junjung Buih VI No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil atau dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF, Nomor Rangka MH1JFZ216JK596965, Nomor Mesin JFZ112600573.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan keponakan saksi (saksi YULIA HOSIANA MOLDI).
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi sedang berada di Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kunci sepeda motor berada disepeda motor sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor berada didalam jok sepeda motor.
- Bahwa BPKB baru diambil dari finance karena saksi telah melunasi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan sejak Juli 2018 hingga Februari 2020 angsuran sepeda motor tersebut lunas.
- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, saksi bersama istri (saksi LILIS ANDRIANI) berada dirumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dan saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF kedalam rumah orang tua saksi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memasukan sepeda motor, saksi beserta keluarga besar pulang kerumah saksi di Jalan Kecipir dengan maksud untuk selanjutnya pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa awalnya saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengendarai sepeda motor namun ditolak terdakwa dengan alasan nanti terdakwa menyusul pada hari Minggu subuh sehingga saksi meninggalkan terdakwa yang berada sendirian dirumah.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi Yulia Hosiana Moldi menghubungi terdakwa melalui ponsel menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, istri saksi (saksi LILIS ANDRIANI) menghubungi tetangga rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah orang tua saksi.
- Bahwa istri saksi (saksi LILIS ANDRIANI) mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada.
- Bahwa istri saksi (saksi LILIS ANDRIANI) lalu menghubungi keluarga saksi yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab "terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi YULIA HOSIANA MOLDI yang akan mengambil semuanya".
- Bahwa saksi langsung bersiap kembali dari Kab. Kotawaringin Timur menuju Ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor milik saksi sudah dijual didaerah Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal dan hingga sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum diketemukan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak jendela rumah orang tua saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya sehingga terkesan bahwa rumah tersebut telah dimasuki pencuri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 24.740.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. YULIA HOSIANA MOLDI ALS. YULI BINTI MOLDI S.G.RAMPAL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Pahandut sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jalan Junjung Buih VI No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi LILIS ANDRIANI.
- Bahwa barang milik saksi LILIS ANDRIANI yang diambil atau dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF, Nomor Rangka MH1JFZ216JK596965, Nomor Mesin JFZ112600573.
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi sedang berada di Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kunci sepeda motor berada disepeda motor sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor berada didalam jok sepeda motor.
- Bahwa BPKB baru diambil dari finance karena saksi LILIS ANDRIANI telah melunasi pembayaran angsuran sepeda motor.
- Bahwa saksi LILIS ANDRIANI mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) selama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) bulan sejak Juli 2018 hingga Februari 2020 angsuran sepeda motor tersebut lunas.

- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, saksi bersama tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) berada di rumah nenek saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dan tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF kedalam rumah nenek saksi.
- Bahwa setelah terdakwa memasukan sepeda motor, saksi beserta keluarga besar pulang kerumah tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) di Jalan Kecipir dengan maksud untuk selanjutnya pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa awalnya tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengendarai sepeda motor namun ditolak terdakwa dengan alasan nanti terdakwa menyusul pada hari Minggu subuh sehingga saksi dan keluarga besar saksi meninggalkan terdakwa yang berada sendirian di rumah.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi menghubungi terdakwa melalui ponsel menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) menghubungi tetangga rumah nenek saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah nenek saksi.
- Bahwa tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) mendapat kabar bahwa rumah nenek saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) lalu menghubungi keluarga saksi yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab “terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi yang akan mengambil semuanya”.
- Bahwa saksi dan keluarga besar langsung bersiap kembali dari Kab. Kotawaringin Timur menuju Ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor milik tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) sudah dijual didaerah Banjarmasin kepada orang yang tidak dikenal dan hingga sekarang sepeda motor milik tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) tersebut belum diketemukan.
- Bahwa terdakwa merusak jendela rumah nenek saksi di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya sehingga terkesan bahwa rumah tersebut telah dimasuki pencuri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tante saksi (saksi LILIS ANDRIANI) selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 24.740.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi LILIS ANDRIANI maupun saksi WAHYU selaku pemilik sepeda motor sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, kendati majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Zaki Sultani alias Zaki bin Suparlan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Pahandut sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jalan Junjung Buih VI No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi LILIS ANDRIANI.
- Bahwa barang milik saksi LILIS ANDRIANI yang diambil atau dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF, Nomor Rangka MH1JFZ216JK596965, Nomor Mesin JFZ112600573.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LILIS ANDRIANI seorang diri (atas kehendak atau kemauan sendiri dan tidak ada yang menyuruh) di rumah milik saksi LILIS ANDRIANI yang sedang dalam keadaan kosong karena saksi LILIS ANDRIANI bersama keluarganya sedang pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LILIS ANDRIANI dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama keluarga saksi LILIS ANDRIANI berada di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya yang pada saat itu akan pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa pada saat itu saksi LILIS ANDRIANI menyuruh terdakwa ikut ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengiring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Aerox warna merah namun terdakwa menolak dan berjanji akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada keesokan harinya.
- Bahwa keluarga saksi LILIS ANDRIANI lalu pergi menuju Kab. Kotawaringin Timur dan terdakwa berada sendirian di rumah saksi LILIS ANDRIANI.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 terdakwa tidak pergi ke Kab. Kotawaringin Timur karena cuaca di Kota Palangka Raya sedang hujan.
- Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI yang berada di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dipercaya oleh saksi LILIS ANDRIANI untuk memegang kunci dan memiliki akses masuk keluar rumah milik orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya tersebut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa masuk kerumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI kemudian terdakwa langsung menuju ke Banjarmasin dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa kunci sepeda motor berada disepeda motor sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor berada didalam jok sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada BPKB di dalam jok sepeda motor pada saat terdakwa akan mengisi bahan bakar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI tersebut.
- Bahwa sesampainya di Banjarmasin, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI kepada orang yang tak dikenal oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, membeli 1 (satu) unit handphone namun sudah dijual kembali oleh terdakwa dan membeli beberapa pakaian.
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI yang telah diambil dan dijual terdakwa belum diketemukan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 24.740.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik sepeda motor sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja warna merah merek Kengo
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jeans warna biru merek Hugo Black

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing - masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama keluarga saksi LILIS ANDRIANI berada di rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu saksi LILIS ANDRIANI meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF ke dalam rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI karena keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI akan pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi LILIS ANDRIANI juga mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Aerox warna merah beriringan dengan kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI namun terdakwa menolak dan berjanji akan pergi pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 pagi (subuh) ke Kab. Kotawaringin Timur sehingga keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI meninggalkan terdakwa yang berada sendirian di rumah saksi LILIS ANDRIANI.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi YULIA HOSIANA MOLDI menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 namun pada hari Senin, 19 Oktober 2020 handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga menimbulkan kecurigaan saksi LILIS ANDRIANI lalu pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, saksi LILIS ANDRIANI menghubungi tetangga rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI dan saksi LILIS ANDRIANI mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada lalu saksi LILIS ANDRIANI menghubungi keluarga saksi LILIS ANDRIANI yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab "terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi YULIA HOSIANA MOLDI yang akan mengambil semuanya" sehingga saksi LILIS ANDRIANI bersama keluarga besarnya langsung pulang dari Kab. Kotawaringin Timur menuju ke Kota Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI dengan cara terdakwa yang sudah sering datang kerumah saksi LILIS ANDRIANI dan mengetahui letak kunci rumah dan dipercaya untuk memegang kunci dan pergi kerumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Banjarmasin dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi LILIS ANDRIANI tersebut dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan la mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, la berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Jadi perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ketempat lain. Menurut R. SUGANDHI, SH dalam bukunya yang berjudul “KUHP” dan penjelasannya “, berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah : Apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“sesuatu barang”** dalam pasal ini adalah : Barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : “Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN” berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** adalah : Benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu **bukan kepunyaan Pelaku**.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.

Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Ada tiga pendirian para sarjana hukum dalam mengartikan istilah **sifat melawan hukum** yaitu :

1. **Bertentangan dengan hukum (Simons) ;**
2. **Bertentangan dengan Hak orang lain / Subyectief Recht (Noyon) ;**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak (H.R).

Jadi seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatannya itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang – undang (tatbestandsmatig) atau bertentangan dengan Undang – undang (hukum tertulis).

Yang dimaksud dengan **“dimiliki secara melawan hukum”** adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : **“Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN”** berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah, Untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang ia kehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama keluarga saksi LILIS ANDRIANI berada di rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu saksi LILIS ANDRIANI meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF ke dalam rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI karena keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI akan pergi ke Kab. Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi LILIS ANDRIANI juga mengajak terdakwa untuk pergi ke Kab. Kotawaringin Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Aerox warna merah beriringan dengan kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI namun terdakwa menolak dan berjanji akan pergi pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 pagi (subuh) ke Kab. Kotawaringin Timur sehingga keluarga besar saksi LILIS ANDRIANI meninggalkan terdakwa yang berada sendirian di rumah saksi LILIS ANDRIANI.
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi YULIA HOSIANA MOLDI menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menanyakan keberadaan terdakwa sudah sampai dimana namun dijawab terdakwa tidak jadi berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur karena hujan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan akan berangkat ke Kab. Kotawaringin Timur pada hari Senin, 19 Oktober 2020 namun pada hari Senin, 19 Oktober 2020 handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga menimbulkan kecurigaan saksi LILIS ANDRIANI lalu pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib, saksi LILIS ANDRIANI menghubungi tetangga rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya untuk meminta tolong mengecek rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI dan saksi LILIS ANDRIANI mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya dalam keadaan berantakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF sudah tidak ada lalu saksi LILIS ANDRIANI menghubungi keluarga saksi LILIS ANDRIANI yang lain di Jalan Yos Sudarso untuk menanyakan apakah terdakwa mengantarkan sepeda motor namun dijawab "terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda Aerox warna merah, handphone dan kunci sepeda motor dengan pesan nanti saksi YULIA HOSIANA MOLDI yang akan mengambil semuanya" sehingga saksi LILIS ANDRIANI bersama keluarga besarnya langsung pulang dari Kab. Kotawaringin Timur menuju ke Kota Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna putih, Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI dengan cara terdakwa yang sudah sering datang kerumah saksi LILIS ANDRIANI dan mengetahui letak kunci rumah dan dipercaya untuk memegang kunci dan pergi kerumah orang tua saksi LILIS ANDRIANI di Jalan Junjung Buih VI No. 6B Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi Nomor Polisi KH 5228 YF milik saksi LILIS ANDRIANI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi LILIS ANDRIANI selaku pemilik sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Banjarmasin dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi LILIS ANDRIANI tersebut dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,“ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal maka terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kemeja warna merah merek Kengo
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merah
- 1 (satu) lembar jeans warna biru merek Hugo Black

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI SULTANI alias ZAKI bin SUPARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kemeja warna merah merek Kengo
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam merah
 - 1 (satu) lembar jeans warna biru merek Hugo Black

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, Oleh kami Irfanul Hakim, SH., Sebagai Ketua Majelis, Dony Hardiyanto, SH.M.Hum dan Yudi Eka Putra, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 melalui teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Rabiatul Adawiyah, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dony Hardiyanto, SH.M.Hum.

Irfanul Hakim, SH.

2. Yudi Eka Putra, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Rabiatul Adawiyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21